



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardany Alias Dany Alias Gembel Bin Murjani;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 10 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini No.05 RT.20 RW.004, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (serabutan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Banjarbaru, beralamat di Jalan Trikora, Pondok Halim Permai, Blok A Nomor 10 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 15 Juni 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDANY Alias DANY Alias GEMBEL Bin MURJANI bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ARDANY Alias DANY Alias GEMBEL Bin MURJANI berupa **pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu - sabu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang JEANS merk EMBA warna hitam
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk RIPCURL warna hitam
- 1 (satu) buah dompet merk MOTOR warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hand phone merek SAMSUNG warna hitam

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dengan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum, hanya saja Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sepakat dengan lamanya hukuman yang dituntut untuk Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, serta selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, sehingga atas hal tersebut Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ARDANY Alias DANY Alias GEMBEL Bin MURJANI** pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Trikora Kota Banjarbaru atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 saksi BUDI HARJO menghubungi terdakwa untuk meminta terdakwa mengambilkan 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sabu di Jalan Trikora Kota Banjarbaru dan untuk dijual kembali oleh terdakwa, yang mana disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 15.00 Saksi BUDI HARJO kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah tempat yang sudah ditentukan yaitu di Jalan Trikora Kota Banjarbaru dengan ciri-ciri berada di bawah tiang listrik dan dimasukkan ke dalam bekas kotak rokok. Kemudian terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan mengambil 1 (satu) gram narkotika jenis sabu sabu di tempat tersebut. Setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa di Jalan Pandawa RT 03 RW 05 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan terdakwa memecah narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket. Selanjutnya terdakwa kembali dihubungi Saksi BUDIHARJO untuk memerintahkan terdakwa untuk meranjau atau meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke tempat yang sudah ditentukan oleh Saksi BUDIHARJO yaitu di Jalan Trikora Banjarbaru
- Kemudian pada hari Selasa Tanggal 05 April 2022 sekitar Jam 16.00 Wita terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu ke dalam tisu warna putih yang terdakwa masukan kembali ke dalam bekas kotak rokok, kemudian terdakwa lempar ke pinggir jalan di Jalan Trikora. Selanjutnya terdakwa mengambil uang pembelian sabu sabu yang telah disiapkan atau diletakkan di sebuah tempat bak sampah di Jalan Trikora sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ciri-ciri dimasukkan ke dalam bekas kotak rokok.. Kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu tersebut ke rekening saksi BUDI HARJO. Selanjutnya terhadap sisa narkotika jenis sabu sabu berupa 1 (satu) paket jenis sabu sabu terdakwa pecah kembali menjadi 3 (tiga) paket yaitu 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan kembali ke dalam satu buah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet merk Ripcurl warna hitam dan terdakwa simpan di dalam rumah, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat empat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan ke dalam satu buah dompet merk MOTOR warna hitam dan terdakwa simpan kembali ke dalam satu buah celana panjang jeans merek EMBA warna hitam, dan 1 (satu) satu lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu satu terdakwa simpan ke dalam satu buah kotak kecil warna hitam dan terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai.

- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sebuah rumah di Jalan Pandawa RT 03 RW 05 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ABU AYUB yang merupakan anggota Polsek Liang Anggang melakukan pengecekan ke tempat dimaksud guna mengetahui kebenaran informasi. Kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ABU AYUB didampingi dan disaksikan oleh saksi SAIDUL JABAR mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama ARDANY Alias DANY yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ABU AYUB melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat empat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan ke dalam satu buah dompet merk MOTOR warna hitam dan terdakwa simpan kembali ke dalam satu buah celana panjang jeans merek EMBA warna hitam, 1 (satu) satu lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu satu terdakwa simpan ke dalam satu buah kotak kecil warna hitam dan terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan kembali ke dalam satu buah dompet merk Ripcurl warna hitam dan untuk barang bukti lain seperti 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa di samping tempat Helm dan 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai saran komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 07 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,007 gram guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:03054/NNF/2022 tertanggal 18 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,007 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ARDANY Alias DANY Alias GEMBEL Bin MURJANI** pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jalan Pandawa RT 03 RW 05 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 07 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di sebuah rumah di Jalan Pandawa RT 03 RW 05 Kel Guntung Paikat Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Atas informasi tersebut saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ABU AYUB yang merupakan anggota Polsek Liang Anggang melakukan pengecekan ke tempat dimaksud guna mengetahui kebenaran informasi . Kemudian saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ABU AYUB didampingi dan disaksikan oleh saksi SAIDUL JABAR mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama ARDANY Alias DANY yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi MUHAMMAD LUTFI dan saksi ABU AYUB melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat empat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan ke dalam satu buah dompet merk MOTOR warna hitam dan terdakwa simpan kembali ke dalam satu buah celana panjang jeans merek EMBA warna hitam, 1 (satu) satu lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu satu terdakwa simpan ke dalam satu buah kotak kecil warna hitam dan terdakwa masukan ke dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sabu terdakwa simpan kembali ke dalam satu buah dompet merk Ripcurl warna hitam dan untuk barang bukti lain seperti 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, terdakwa simpan di dalam rumah kontrakan terdakwa di samping tempat Helm dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam disita dari tangan Terdakwa sebagai saran komunikasi dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sabu, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal 07 April 2022 telah melakukan penimbangan berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,007 gram guna pengujian ke laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:03054/NNF/2022 tertanggal 18 April 2022 dan ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.,M.Si yang menunjukkan bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram yang kemudian disisihkan dengan berat 0,007 gram yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Selain itu Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan melainkan disalahgunakan untuk dijual dan dikonsumsi oleh diri sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abu Ayub Al Aziz, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 di Jalan Pandawa RT.03 RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan



Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warn hitam, 1 (satu) buah dompet merek ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek motor warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans merek emba warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu milik Budi Harjo;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh Budi Harjo mengantarkan kepada seseorang;
- Bahwa Budi Harjo tersebut sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ataupun Budi Harjo tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Muhammad Luthfi, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 di Jalan Pandawa RT.03 RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari



korek api gas warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warn hitam, 1 (satu) buah dompet merek ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek motor warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans merek emba warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa kecuali narkotika jenis sabu-sabu milik Budi Harjo;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh Budi Harjo mengantarkan kepada seseorang;
- Bahwa Budi Harjo tersebut sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ataupun Budi Harjo tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 di Jalan Pandawa RT.03 RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warn hitam, 1 (satu) buah dompet merek ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek motor warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans merek emba warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu milik Budi Harjo;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh Budi Harjo mengantarkan kepada seseorang yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Budi Harjo;
- Bahwa sistem penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan sistem ranjau, yaitu dengan cara Budi Harjo menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu ditempat yang disebutkan oleh Budi Harjo, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu membagi-baginya sesuai arahan Budi Harjo, dan terakhir Terdakwa meletakkan bungkus narkoba jenis sabu-sabu ke tempat yang diperintahkan oleh Budi Harjo;
- Bahwa orang yang menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut berkomunikasi langsung dengan Budi Harjo sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa penerimanya, dan berkaitan dengan pembayaran oleh si penerima dilakukan dengan cara meletakkan uang ditempat yang telah ditentukan oleh Budi Harjo dengan si penerima, yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada Budi Harjo secara transfer;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis dari Budi Harjo, namun keuntungan uang belum diterima Terdakwa karena paket narkoba jenis sabu-sabunya baru terjual 1 (satu) paket dan belum laku terjual seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa maupun Budi Harjo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa seseorang yang bernama Budi Harjo tersebut sedang menjalani masa hukuman dan berada di Lembaga Pemasyarakatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum berkaitan dengan perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03054/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah terdapat kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih;
2. Satu buah kotak kecil warn hitam;
3. Satu buah dompet merek ripcurl warna hitam;
4. Satu buah dompet merek motor warna hitam;
5. Satu buah handphone merek Samsung warna hitam;
6. Tiga lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram;
7. Satu batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
8. Satu lembar celana jeans merek emba warna hitam;
9. Satu buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih; dan
10. Satu buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 di Jalan Pandawa RT.03 RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warn hitam, 1 (satu) buah dompet merek ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek motor warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans merek emba warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu milik Budi Harjo;

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh Budi Harjo mengantarkan kepada seseorang yang telah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Budi Harjo;

- Bahwa sistem penyerahan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan sistem ranjau, yaitu dengan cara Budi Harjo menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menyuruh Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu ditempat yang disebutkan oleh Budi Harjo, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu membagi-baginya sesuai arahan Budi Harjo, dan terakhir Terdakwa meletakkan bungkus narkoba jenis sabu-sabu ke tempat yang diperintahkan oleh Budi Harjo;

- Bahwa orang yang menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut berkomunikasi langsung dengan Budi Harjo sehingga Terdakwa tidak mengetahui siapa penerimanya, dan berkaitan dengan pembayaran oleh si penerima dilakukan dengan cara meletakkan uang ditempat yang telah ditentukan oleh Budi Harjo dengan si penerima, yang selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut untuk diserahkan kepada Budi Harjo secara transfer;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan berupa mengkonsumsi narkoba secara gratis dari Budi Harjo, namun keuntungan uang belum diterima Terdakwa karena paket narkoba jenis sabu-sabunya baru terjual 1 (satu) paket dan belum laku terjual seluruhnya;

- Bahwa Terdakwa maupun Budi Harjo tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03054/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah terdapat kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **Ardany Alias Dany Alias Gembel Bin Murjani** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 di Jalan Pandawa RT.03 RW.05, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warn hitam, 1 (satu) buah dompet merek ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek motor warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans merek emba warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, yang seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali narkotika jenis sabu-sabu milik Budi Harjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03054/NNF/2022, tanggal 18 April 2022, diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) pipet kaca dalam keadaan pecah terdapat kristal warna putih yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyerahkan paketan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu milik Budi Harjo kepada orang lain yang penerimanya tidak diketahui oleh Terdakwa dengan sistem ranjau, lalu selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembayaran atas paket tersebut juga dengan sistem ranjau yang diletakkan dipinggir jalan, dan terakhir atas pembayaran tersebut Terdakwa menyerahkannya kepada Budi Harjo dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa si penerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut berkomunikasi langsung dengan Budi Harjo berkaitan dengan harga dan tempat transaksi penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dan uang pembayarannya, lalu atas kesepakatan tersebut Budi Harjo memerintahkan kepada Terdakwa untuk meletakkan narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil uang pembayarannya sesuai dengan arahan dari Budi Harjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa atas perbuatan tersebut berupa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diberi oleh Budi Harjo, namun untuk keuntungan uang belum didapat oleh Terdakwa karena narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan oleh Budi Harjo belum selesai diantar oleh Terdakwa seluruhnya dan masih tersisa 3 (tiga) paket yang sekarang disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “Menyerahkan”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “Menyerahkan” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Pihak yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yaitu mengenai ancaman minimum pidananya secara limitatif ditentukan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih, 1 (satu) buah kotak kecil warn hitam, 1 (satu)



buah dompet merek ripcurl warna hitam, 1 (satu) buah dompet merek motor warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar celana jeans merek emba warna hitam, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardany Alias Dany Alias Gembel Bin Murjani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dawaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu buah kompor terbuat dari korek api gas warna putih;
- Satu buah kotak kecil warn hitam;
- Satu buah dompet merek ripcurl warna hitam;
- Satu buah dompet merek motor warna hitam;
- Tiga lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 1,02 gram dan berat bersih seberat 0,54 gram;
- Satu batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu;
- Satu lembar celana jeans merek emba warna hitam;
- Satu buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna merah muda dan putih; dan
- Satu buah korek api gas warna biru;

Dimusnahkan;

- Satu buah handphone merek samsung warna hitam, **dirampas untuk Negara**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H